

Pendampingan Pengusulan Sertifikasi Halal Melalui Sosialisasi pada UMKM Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery

Iqbal Faza ^{a,1,*}, Hikmah Sekarningtyas ^{a,2}, Muhammad Steven Jonathan Risky Christanto ^{a,3},
Gunnarti Septianawati ^{a,4}

^{1,2,3,4} Politeknik Rukun Abdi Luhur, Kaliwungu, Kudus, 59351, Indonesia

¹ iqbalfaza83@gmail.com *; ² hikmah.sekar@gmail.com; ³ stevenjrc@gmail.com; ⁴ septilisa12@gmail.com.

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 26-12-2023

Revised : 12-01-2024

Accepted : 22-01-2024

Keywords

Sertifikasi ;

Halal ;

UMKM ;

ABSTRACT

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Disisi lain, semakin membaiknya pemahaman masyarakat akan agama dan kesehatan, menjadikan permintaan masyarakat akan produk halal semakin meningkat. Sehingga, adanya sertifikasi halal memiliki posisi yang sangat penting, untuk memastikan barang-barang yang dikonsumsi telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan menurut syariat Islam. Hal ini wajib dipenuhi oleh semua pelaku usaha yang memproduksi barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk UMKM. Namun demikian, pemahaman tentang prosedur memperoleh sertifikasi kehalalan produk masih jarang dipahami oleh UMKM. Pemahaman para pelaku usaha UMKM tentang bagaimana mendapatkan sertifikat kehalalan produknya masih sangat rendah. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha UMKM dibidang makanan dan minuman mengenai pentingnya sertifikasi halal sekaligus memberikan panduan bagaimana cara mengajukan sertifikat halal dan dapat menjadi percontohan bagi UMKM lainnya khususnya di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Kudus. Program ini melibatkan mitra yaitu Bill Bakery di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan Any Syafaat Bakery di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Setelah program ini terlaksana, diharapkan para mitra pelaku usaha tersebut telah memiliki pemahaman tentang bagaimana mengurus sertifikat halal. Tindak lanjut kegiatan ini adalah pendampingan sampai kedua mitra tersebut benar-benar dapat memiliki sertifikat halal.

A. PENDAHULUAN

Rantai pasokan makanan halal merupakan masalah yang sangat penting, terutama bagi konsumen muslim, produsen makanan, dan pemasok bahan makanan yang melayani pasar muslim. Sedangkan manajemen rantai pasokan halal adalah manajemen jaringan halal dengan tujuan untuk memastikan kehalalan produk dari sumber ke titik pembelian konsumen (Tiemann, Van der Voorst, dan Ghazali, 2012). Hal ini berarti, dalam semua entitas yang terlibat dalam sistem rantai pasok halal (bahan makanan, kebersihan, keamanan, kesehatan, nutrisi, dan kualitas), penyembelihan halal (penyembelihan unggas dan daging yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah), serta logistik dan pemasaran halal (penyimpanan, distribusi, dan pemasaran halal (penyimpanan, distribusi, dan pemajangan produk halal dan haram) harus memenuhi kaidah syariah (Omar dan Jaafar, 2011). Singkatnya, bagi masyarakat muslim, seluruh produk makanan harus halal (Ma'rifat dan Sari 2017).

Kota Kudus dikenal sebagai kota dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang cukup taat. Dari data BPS tahun 2021, sebanyak 97,86% penduduk Kudus beragama Islam (Kudus. Di kota berpenduduk 849.194 jiwa ini terdapat dua makam wali diantara sembilan wali penyebar agama Islam di pulau Jawa atau dikenal sebagai Walisongo. Kedua wali tersebut adalah Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kudus juga dikenal sebagai kota dengan basis pendidikan agama yang cukup kuat, mulai dari tingkat Pra-Sekolah sampai dengan Perguruan Tinggi. Hal ini membuat warga masyarakat


kota Kudus cukup memiliki pemahaman agama yang cukup baik. Selain itu, Kudus juga merupakan kota industri dengan berbagai jenisnya mulai dari industri rokok, yang keberadaannya cukup dominan hingga dikenal sebagai kota Kretek. Terdapat pula industri kertas, industri elektronika dan beragam industri barang dan jasa dengan berbagai jenisnya. Lokasi Kudus yang strategis, yaitu di jalur ekonomi tersibuk di pantai utara Jawa (Pantura), dan diantara dua pusat ekonomi di Pulau Jawa, Semarang-Surabaya membuat kota Kudus menjadi kota dengan volume perdagangan yang cukup tinggi.

Dengan adanya berbagai industri dan kegiatan perdagangan tersebut, menjadikan Kabupaten Kudus memiliki PDRB yang cukup tinggi, yakni sebesar 109.159,66 Milyar per tahun. (Sumber: Data BPS 2021). Dengan tingkat pemahaman agama dan tingkat ekonomi yang cukup baik tersebut, masyarakat Kudus memiliki permintaan yang cukup tinggi akan produk-produk halal. Sayangnya, mayoritas produk-produk yang dikonsumsi, khususnya produk UMKM masih belum yang bersertifikat halal. Dari penelitian (Wahyudi, B, 2022) terungkap bahwa pemahaman masyarakat terutama UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal terhadap produk-produknya masih sangat rendah. Padahal, sertifikat halal ini berfungsi sebagai petunjuk, bahwa produk yang dijual telah menaati kaidah syariah secara benar (Awan, Siddiquei, and Haider, 2015). Sertifikat halal mengkomunikasikan kualitas dan standar produk halal yang tinggi, yang *halalan* (diperbolehkan) *toyyiban* (aman, bersih, bergizi, dan berkualitas baik) (HDC, 2013).

Hal ini juga lah yang menjadi salah satu penghambat UMKM, termasuk UMKM di Kudus sulit untuk naik kelas. Ketiadaan sertifikasi halal terutama menjadikan pemasaran produk UMKM menjadi terbatas (Yani A, 2022). Sehingga menutup peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Untuk itu, UMKM di Kudus harus dibantu agar memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya sertifikasi halal atas produk-produknya, terutama produk makanan dan minuman. Agar dapat memaksimalkan peluang *demand* produk halal yang cukup tinggi tersebut (Segati, A 2018).

Konstitusi kita mengamanatkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat (Prasetyo, I 2022). Manfaat Sertifikasi Halal, pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, yakni selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri (Cahyono, 2016).

Proses sertifikasi halal adalah proses yang memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi persyaratan kehalalan terutama untuk pangan dan kosmetika. Terlebih, setelah terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 tahun 2014, pengajuan sertifikat halal oleh para produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014). Dan pada tahun 2024 akan dimulai penerapan sanksi bagi pemilik produk yang belum bersertifikat halal. *Milestone* penerapan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. *Milestone* Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia

Urgensi pentingnya sertifikasi halal di Indonesia dapat digambarkan dalam grafis dibawah ini:



Gambar 2. Pentingnya Sertifikasi Halal di Indonesia (Prasetyo, 2022)

Konsumen produk Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery mayoritas adalah muslim. Mereka membeli produk Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery baik untuk dikonsumsi sendiri, maupun untuk dikonsumsi bersama dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Seringkali para konsumen menanyakan kehalalan produk yang mereka beli. Secara umum, para konsumen sebenarnya telah meyakini kehalalan produk-produk Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery. Namun demikian, untuk memenuhi regulasi dari Pemerintah, dan juga untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan kepada para konsumen, pemilik usaha Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery merasa perlu untuk mengurus sertifikasi halal atas produk-produk mereka. Untuk itu dilakukanlah kerjasama dengan tim pengabdian agar dapat melakukan pendampingan proses sertifikasi halal untuk produk Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi Si Halal dan didampingi oleh mahasiswa, dan tim pengabdian. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak bulan Oktober hingga November 2023. Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui kebutuhan UMKM mitra, dilakukan observasi mengenai kondisi UMKM Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery yang dilakukan dengan menemui pemilik usaha yaitu Bapak Wahab (Any Syafaat Bakery) dan Ibu Debby (Bill Bakery). Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaku UMKM, pandangan dan pemahaman pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, serta mengidentifikasi permasalahan yang terkait;
2. Mendata macam-macam kebutuhan teknis maupun non teknis pelatihan;
3. Pemberian sosialisasi tentang UU Jaminan Produk Halal bagi pelaku UMKM (sektor pangan);
4. Pemberian materi pelatihan pentingnya sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM;
5. Pemberian materi pelatihan tentang dampak sertifikasi halal bagi kepuasan pembeli dan prospek usaha;
6. Pemberian pelatihan dan simulasi cara pengajuan sertifikasi produk halal; dan
7. Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal.
8. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan pemilik usaha mengenai kebutuhan terkait sertifikasi halal untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data hasil diskusi dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis situasi yang dilakukan, kedua UMKM, Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery memiliki beberapa masalah umum yang berkaitan dengan sertifikasi halal untuk produk mereka, antara lain:

1. Belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya sertifikasi halal dan efeknya terhadap UMKM;
2. Belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengajukan sertifikat halal untuk produk mereka;
3. Belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kegunaan sertifikasi halal; dan
4. Adanya persepsi pelaku UMKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

Dari pendampingan yang dilakukan tersebut, menjumpai bahwa alasan bahwa kedua pemilik usaha UMKM ini belum memiliki sertifikat Halal bagi produknya disebabkan pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM. Kekurangan informasi yang diterima mengenai sertifikasi halal juga dianggap sebagai penyebab pelaku UMKM tidak memahami cara mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Kondisi ini semakin membuat sertifikasi halal dianggap tidak penting oleh sebagian pelaku UMKM. Disamping itu, alasan kerumitan dalam mengajukan sertifikasi halal juga diutarakan oleh kedua pemilik usaha. Dengan sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan kedua pelaku UMKM ini bisa mengetahui manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Melalui sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan pelaku UMKM dapat memiliki kesiapan teknis maupun non teknis dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam proses sertifikasi halal, melibatkan banyak pihak yaitu diantaranya:



Gambar 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal (Prasetyo, 2022)

1. Produk yang disertifikasi, Produk halal (dibuat oleh pengusaha dengan mengikuti persyaratan BPJPH).
2. SJPJH (dibuat oleh pengusaha dengan mengikuti persyaratan BPJPH, sebagai persyaratan mendapat sertifikat halal).
3. Pengusaha / Produsen Produk Halal (Pengusaha / Produsen yang memproduksi Produk Halal).
4. Lembaga Penilai Halal (LPH), Lembaga yang ditunjuk oleh BPJPH untuk melakukan penilaian produk halal.
5. Lembaga Sertifikasi profesi Halal adalah Lembaga yang melakukan sertifikasi personal (auditor halal, penyelia halal).
6. Pelatihan auditor / penyelia halal adalah Lembaga yang melakukan pelatihan auditor / penyelia halal.
7. Konsultan pendamping adalah konsultan yang membantu pengusaha / produsen untuk menyusun SJPJH dan persyaratan mendapatkan sertifikasi halal.
8. BPJPH adalah Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal di Indonesia yang didirikan dan ditugaskan memberikan sertifikat halal untuk produk halal yang beredar di Indonesia.

9. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Lembaga / Badan yang memberikan fatwa kehalalan suatu produk di Indonesia.
10. Proses Sertifikasi Halal
11. Proses Sertifikasi Profesi (Auditor / Penyelia).
12. Proses Pendampingan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, menyatakan bahwa UMKM makanan dan minuman dapat memperoleh Sertifikasi Halal Gratis dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Beberapa dokumen yang harus disiapkan Pelaku Usaha untuk memproses sertifikasi halal diantaranya:

1. Surat Permohonan
2. Dokumen Penyelia Halal (KTP)
3. Daftar nama produk dan bahan
4. Alur proses (narasi)
5. Pernyataan pelaku usaha
6. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal

Alur yang harus dilalui untuk memproses penerbitan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Alur proses penerbitan sertifikasi halal (BPJPH, 2022)

<p style="text-align: center;">ANY SYAFAAT BAKERY</p> <p style="text-align: right;">Kudus,</p> <p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Hal : Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha</p> <p>Yth. Kepala BPJPH Jakarta</p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Pekerjaan/ Jabatan : Nomor KTP : Alamat : Nomor Kontak :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penyelia halal berupa kartu tanda penduduk; 2. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). <p>Seluruh dokumen yang disampaikan adalah benar adanya. Apabila dikemudian hari dokumen pengajuan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha dinyatakan tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami, (_____)</p>	<p style="text-align: center;">PERNYATAAN PELAKU USAHA</p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama pemilik Usaha : Nama Usaha : Alamat Usaha : Alamat tempat Produksi: Telepon : Email : Jenis produk :</p> <p>Dengan ini kami menyatakan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; 2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan 3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. <p>Semua informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam akad/ikrar ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap Pelaku Usaha</p>
---	---

gambar 5. Contoh surat permohonan dan surat pernyataan pelaku usaha

Matriks Penggunaan Bahan Dalam Produk (bisa dalam bentuk lampiran)						
No.	Nama Bahan	Nomor Sertifikat Halal	Nama Produk			
			Susu Kedelai			
1	Kedelai	00190108161020	v			
2	Gula	00230096380619	v			
3	Garam	01231261100521	v			
4	Serai		v			
5	Pandan		v			
6	Air		v			

Gambar 6. Contoh dokumen daftar nama produk dan bahan

CONTOH ALUR PROSES PRODUKSI (NARASI)

1. Siapkan Kedelai
2. Rendam Kedelai selama 6-8 Jam
3. Cuci bersih kedelai dan hilangkan kulit arinya
4. Siapkan air bersih, pandan dan serai serta gula
5. Giling kedelai menggunakan blender disertai air secukupnya
6. Saring dan peras kedelai yang telah digiling untuk diambil saripatinya
7. Masak saripati kedelai beserta air bersih, pandan dan serai serta gula
8. Setelah matang, dinginkan dan saring susu kedelai kedalam wadah
9. Susu kedelai siap dikemas kedalam kemasan
10. Siap dipasarkan

Gambar 7. Contoh dokumen alur proses

**FORMULIR REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDAMPING PPH**

Nama Pendamping :

Nomor Registrasi :

Lembaga Pendamping :

Rekomendasi

1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; dan
4. Pelaku Usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan Sertifikat Halal.

Tempat, dd-mm-yy

Pendamping

Gambar 8. Contoh Form Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH

INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERNYATAAN KEHALALAN PRODUK

Format 1. Instrumen Daftar Periksa (Check List) Verifikasi dan Validasi Kehalalan Produk

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	Pernyataan Pelaku Usaha	Dokumen akad/ikrar	Diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad/ikrar.			
2	Merek atau nama produk Catatan: Satu pendaftaran berlaku untuk 1 jenis produk dengan output 1 sertifikat Dilarang menggunakan	Foto produk	Diperiksa sesuai dengan ketentuan kriteria SJPH.			

Gambar 9. Contoh dokumen Sistem Jaminan Produk Halal



Gambar 10. Contoh Sertifikat Halal

Pengabdi juga menjelaskan kepada Pelaku Usaha, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait terbitnya sertifikat halal ini, diantaranya:

1. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI
2. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun
3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik
4. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan cara mengunduh melalui aplikasi SIHALAL



Gambar 11. Tempat Usaha Any Syafaat Bakery



Gambar 12. Tempat Usaha Bill bakery



Gambar 13. Tim Pengabdi meninjau Dapur Pelaku Usaha

Dari kegiatan ini, pemahaman UMKM terhadap pentingnya memproses sertifikasi halal menjadi meningkat. UMKM yang diberikan sosialisasi juga akhirnya mengetahui bagaimana proses memperoleh sertifikat halal. Pemilik usaha Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery sangat antusias mengikuti penjelasan dari tim pengabdian. Mereka secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar proses sertifikasi halal. Mereka semakin menyadari bahwa label halal yang diperoleh dari proses sertifikasi halal ini akan memberikan nilai tambah ke produk mereka, sehingga akan menjadi lebih kompetitif di pasar. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal, akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas konsumen. Sertifikat halal juga membuka peluang untuk ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk muslim. Hal ini akan menjadikan skala usaha UMKM akan semakin tinggi. Cita-cita bersama yakni, “UMKM Naik Kelas” dapat tercapai.

D. PENUTUP

Simpulan

Dengan adanya pengabdian ini, cukup dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan bimbingan tentang pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya Any Syafaat Bakery dan Bill Bakery. Selain itu, kegiatan pengabdian ini memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal dan memberikan pengalaman kepada UMKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal melalui penggunaan aplikasi SIHALAL. Dengan pendampingan proses sertifikasi halal ini, masalah tentang cara mengajukan sertifikat halal yang sebelumnya dianggap sulit dapat diselesaikan, dan diharapkan ini akan menjadi contoh bagi bisnis UMKM lainnya. Respon mitra cukup baik dan kooperatif sehingga sangat membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini. Faktor penghambat diantaranya, mitra masih sangat awam dalam penggunaan komputer, sehingga proses dalam menginput data memakan waktu yang cukup lama.

Saran

Dari simpulan diatas, beberapa hal yang kami usulkan untuk keberlanjutan kegiatan ini antara lain: peningkatan literasi digital UMKM di Kudus, perlunya sebuah gerakan massif yang membantu UMKM memperoleh sertifikat halal, sebelum masa penerapan sanksi atas produk yang belum bersertifikasi halal mulai diberlakukan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada LPPM Politeknik Rukun Abdi Luhur Kudus, mitra UMKM, dan seluruh tim pengabdian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., and Haider, Z. (2015) Factors Affecting Halal Purchase Intention— Evidence From Pakistan’s Halal Food Sector. *Management Research Review*, 38(6), 640–660
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Self Declare*. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Cahyono, A. D. (2016). *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23)*.
- Halal Industry Development Corporation (2013) *Halal Logistics* [Online] Available at: http://www.hdcglobal.com/publisher/halal_park_logistics.
- Kudus Dalam Angka. 2021, Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id.
- Ma’rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. *Khadimul Ummah*, 1(1), 39–46.
- Ngah, A. H., Zainuddin, Y. and Thurasamy, R. (2015) Barriers and Enablers in Adopting of Halal Warehousing. *Journal of Islamic Marketing*, 6(3)

- Omar, E. N. and Jaafar, H. S. (2011). Halal Supply Chain in the Food Industry—A Conceptual Framework. Dipresentasikan pada acara IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Application, Langkawi, Malaysia.
- Prasetyo, Indra (2022). Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro Kecil. Dipresentasikan pada acara Webinar Sertifikasi Halal untuk UKM tanggal 18 Januari 2022. Diselenggarakan PT Inresh Indonesia.
- Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159-169.
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., and Ghazali, M. C. (2012) Principles of Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243
- Wahyudi, B. (2022). *Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Yani, A. Kesesuaian Produk Halal Pada UMKM Wilayah Poris Cipondoh Indah Kota Tangerang Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).